



**Salinan**

**P E N E T A P A N**

Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sgta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta, telah memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Hendro Cahyono, NIK 6408042802670003, tempat tanggal lahir Daliwangun, 28 Februari 1967, Umur 53 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II Gg. Masjid 2, RT 54, No. 64, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I.**

Eva Nur Mahmuddah binti Hendro Cahyono, NIK 64080448960004, tempat tanggal lahir Samarinda, 08 Agustus 1996, Umur 24 tahun, agama islam, pendidikan D-III, pekerjaan Tenaga Kerja Kontrak, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II Gg. Masjid 2, RT 54, No. 64, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Anisatul Fatimah Setyorini binti Hendro Cahyono, NIK 6408046702000005, tempat tanggal lahir Samarinda, 27 Februari 2000, Umur 20 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II Gg. Masjid 2, RT 54, No. 64, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon III.**

Muhammad Dimas Syahputra bin Hendro Cahyono, NIK 6408042702040003, tempat tanggal lahir Samarinda, 08 Agustus 1996, Umur 24 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mahasiswa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II Gg. Masjid 2, RT 54,  
No. 64, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara,  
Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon IV**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang  
diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal  
8 Januari 2021 telah mengajukan Permohonan yang kemudian  
terdaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta  
dengan register Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sgta tanggal 8 Januari  
2021 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 telah meninggal dunia anak/ibu  
andung/istri dari para pemohon yang bernama Rini Suarni di Sangatta  
karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal di  
Jalan Yos Sudarso II Gg. Masjid 2, RT 54, No. 64, Desa Sangatta Utara,  
Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Surat Keterangan  
Kematian Penduduk WNI No. 6408-KM-19012021-0003 tertanggal 19  
Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan  
Sipil Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut almarhumahah;
2. Bahwa, ketika almarhumahah wafat ayahnya yang bernama Ahmad  
Lahmadi Rusdi dan Ibunya yang bernama Ngadinem telah meninggal  
dunia lebih dahulu;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhumahah telah menikah dengan Hendro  
Cahyono bin Suratmin pada tanggal 20 November 1994 (sesuai surat  
nikah Nomor : 1384/117/X/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Samarinda Ilir) pada saat wafatnya Almahumah  
masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga)  
orang anak yang bernama :
  - a. Eva Nur Mahmuddah
  - b. Anisatul Fatimah Setyorini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Muhammad Dimas Syahputra

4. Bahwa, almarhumah Rini Suarni telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020 dan almarhumah meninggalkan harta sebagai berikut :

1. Tabungan di Bank BPD Kaltimara

5. Bahwa, para Pemohon beragama Islam

6. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari almarhumah Rini Suarni sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Rini Suarni, oleh karena Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari almarhumah Rini Suarni, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan perkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohona para Pemohon;
2. Menetapkan Rini Suarni telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Rini Suarni
  - a. Hendro Cahyono
  - b. Eva Nur Mahmuddah
  - c. Anisatul Fatimah Setyorini
  - d. Muhammad Dimas Syahputra
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum uang berlaku

SUBSIDER:

Atau, **apabila** Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada Hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para Pemohon telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut

## Bukti Surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Nomor 1384/117/X/1994 tanggal 20 Nopember 1994, bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eva Nur Mahmudah dari Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda Nomor 3234/2003 tanggal 20 Nopember 2003, bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anisatul Fatimah Setyorini dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Nomor 7217/DIS/2009 tanggal 9 Desember 2009, bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Dimas Syahputra dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Nomor 28256/DIS/2011 tanggal 28 Desember 2015, bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Nomor 6408-KM-19012021-0003 tanggal 21 Desember 2020, bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris Waris yang diketahui oleh Camat Sangatta Utara, Nomor 472.12/08.12.2/28 tanggal 10 Nopember 2020, bukti P.7;
8. Fotocopy Silsilah ahli Waris yang diketahui Kepala Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, bukti P.8;

## Bukti saksi-saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meta Mariaty binti Nur Rodmin, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pewaris bernama Rini Suarni, isteri Pemohon I;
- Bahwa Rini Suarni telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa saat Rini Suarni meninggal dunia kedua orang tua sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Rini Suarni dan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Rini Suarni dan Pemohon selama hidupnya tidak pernah bercerai dan tidak juga murtad;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam;

2. Nurkholis bin Jamin, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhumah Rini Suarni;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon dan Rini Suarni adalah suami isteri;
- Bahwa Rini Suarni telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa saat Rini Suarni meninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon dan Rini Suarni memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Rini Suarni selama hidupnya tidak pernah bercerai dan tidak juga murtad;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara kewarisan menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah isteri dari pewaris yang bernama Rini Suarni . sehingga Pemohon berkedudukan hukum yang benar sebagai para pihak yang dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari suami Pemohon *in casu* Rini Suarni . yang telah meninggal dunia pada 21 Desember 2020 di Sangatta;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing bertanda P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Meta Meriaty dan Nurkholis bin Jamin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti di persidangan yang pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagaimana maksud pasal 172 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* berkaitan dengan kedudukan sipil para Pemohon maka saksi Meta Meriaty dan Nurkholis bin Jamin yang masing-masing adalah teman para Pemohon sesuai ketentuan pasal 172 ayat 2 R.B dapat diterima sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dihadirkan oleh para Pemohon merupakan akta yang dibuat oleh pejabat





yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut, maka bukti P.1 merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUH Perdata dan yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.1 tersebut yang telah pula bersesuaian dengan keterangan para saksi *in casu* saksi Meta Meriaty dan Nurkholis bin Jamin di persidangan, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) yang pada pokoknya menyebutkan jika Pemohon dan almarhumah Rini Suarni adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Nopember 1994 di Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 (fotokopi Akta kelahiran anak-anak Pemohon dan Rini Suarni) yang dihadirkan oleh para Pemohon merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut, maka bukti P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUH Perdata dan yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 tersebut yang telah pula bersesuaian dengan keterangan para saksi *in casu* saksi Meta Meriaty dan Nurkholis bin Jamin di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya pada posita angka 2 (satu) yang pada pokoknya menyebutkan jika Pemohon dan almarhumah Rini Suarni mempunyai 3 orang anak, masing-masing bernama :

- a. Eva Nur Mahmuddah
- b. Anisatul Fatimah Setyorini
- c. Muhammad Dimas Syahputra

Menimbang, bahwa pada posita angka 3 (tiga) Pemohon mendalilkan jika Rini Suarni telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020. Terhadap bukti P.6 (Akta Kematian) merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUH Perdata dan yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.6 tersebut yang telah pula bersesuaian dengan keterangan para saksi *in casu* saksi Meta Meriaty dan Nurkholis bin Jamin di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya pada posita angka 3 (tiga) yang menyatakan almarhumah Rini Suarni telah meninggal dunia tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon *in casu* saksi Meta Meriaty dan Nurkholis bin Jamin juga telah menjelaskan bahwa saat almarhumah Rini Suarni meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Pemohon juga telah dapat membuktikan dalil permohonannya yang disampaikan secara lisan dalam perbaikan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh fakta jika almarhumah Rini Suarni . meninggal dunia memiliki seorang isteri (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- a. Eva Nur Mahmuddah
- b. Anisatul Fatimah Setyorini
- c. Muhammad Dimas Syahputra

dan kesemuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa dalam petitum 1 surat permohonan pemohon mohon dinyatakan bahwa Rini Suarni . telah meninggal dunia tanggal 21 Desember 2020, berdasarkan pertimbangan alat bukti P.6 dan ketentuan Pasal 171 huruf (b) maka Majelis menyatakan bahwa almarhumah Rini Suarni . telah nyata meninggal dunia;
- Bahwa dalam petitum 2 Surat Permohonannya, Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Rini Suarni ., dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagai berikut :
  - Bahwa, di dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Islam disebutkan :

(1). Kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;

(2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa apabila permohonan Pemohon petitum 2 dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tersebut di atas, serta fakta di persidangan pada saat meninggalnya almarhumah Rini Suarni ., ayah dan ibu kandung almarhumah Rini Suarni . telah meninggal lebih dahulu daripadanya dan antara Pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa almarhumah Rini Suarni . ahli waris nasabiyah yakni:

- a. Eva Nur Mahmuddah anak perempuan almarhumah;
- b. Anisatul Fatimah Setyorini, anak perempuan almarhumah;
- c. Muhammad Dimas Syahputra, anak laki-laki almarhumah;

Menimbang, bahwa almarhumah Rini Suarni . meninggalkan ahli waris sababiyah yakni: Pemohon I (suami/duda almarhumah Rini Suarni .);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi :

Artinya : “ Dan untuk masing-masing ( laki-laki dan perempuan ) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya“ ;

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli Waris dari almarhumah Rini Suarni . adalah :

1. Hendro Cahyono, duda almarhumah;
2. Eva Nur Mahmuddah, anak perempuan almarhumah;
3. Anisatul Fatimah Setyorini, anak perempuan almarhumah;
4. Muhammad Dimas Syahputra, anak laki-laki almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 R.Bg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Rini Suarni . telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Rini Suarni . adalah sebagai berikut :
  - 1) Hendro Cahyono, duda almarhumah;
  - 2) Eva Nur Mahmuddah, anak perempuan almarhumah;
  - 3) Anisatul Fatimah Setyorini, anak perempuan almarhumah;
  - 4) Muhammad Dimas Syahputra, anak laki-laki almarhumah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I dan Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Wafiroh, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.**

Hakim-hakim Anggota

ttd

ttd

**Surya Hidayat, S.HI.**

**Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Wafiroh, S.H.I.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
Biaya PNBP	Rp.	40.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	Rp.	12.000,-
Jumlah	Rp.	462.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)